



P U T U S A N

No 218/Pid.Sus/2022/PN. Unr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ungaran yang mengadili perkara-perkara pidana khusus/pidana biasa pada peradilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : NUR WAKHID Bin AHMADI AL TUKIMAN
2. Tempat lahir : Kabupaten Semarang (Jawa Tengah);
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 28 Desember 1993;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Darum Rt 03 Rw 09 Ds. Candi Kec.
Bandungan Kabupaten Semarang Propinsi
Jawa Tengah (KTP);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 13 Oktober 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/69/X/2022/Reserse Narkoba tanggal 13 Oktober 2022;

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 02 November 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 November 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023; berkas perkara;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Halaman 1 dari 25 halaman Putusan Pidana Nomor 218/Pid.Sus/2022/PN.Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Berita Acara Pendahuluan dari Penyidik serta surat-surat lain dalam berkas Perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan ;

Telah memeriksa dan meneliti surat bukti dan barang bukti yang di ajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan jaksa penuntut umum yang isinya sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa NUR WAKHID Bin AHMADI AL TUKIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri-" melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk XIAOMI type REDMI 10C warna Biru dengan nomor Simcard 0822 4309 0232.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa NUR WAKHID AHMADI AL TUKIMAN membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Posbakum yang telah di tunjuk Majelis Hakim yaitu Uni Lestari Rachmadyati, S.H, dari POS BANTUAN HUKUM (PBH) PERADI, DPC SEMARANG, Penasihat Hukum berkantor / beralamat di Jalan Banteng Raya No. 6 Kelurahan Pandean Lamper, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 27 Desember 2022 Nomor 218/Pen.Pid.Sus/2022/PN Unr, surat penetapan tersebut setelah dibacakan oleh Majelis Hakim dan dilampirkan dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan jaksa penuntut umum tersebut Penasehat HukumTerdakwa mengajukan pembelaan yang intinya hanya

Halaman 2 dari 25 halaman Putusan Pidana Nomor 218/Pid.Sus /2022/PN.Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya, Terdakwa sopan dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya.

Menimbang, bahwa terdakwa di ajukan ke persidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa NUR WAKHID Bin AHMADI Bin AHMADI AL TUKIMAN bersama Saksi ROHMAD SUGIANTO Als JAMBUL Bin UBADI (Terdakwa dalam penuntutan lain) dan Saksi IQBAL RESTU ILLAHI PAMUNGKAS Bin ERI SUKENDRO (Terdakwa dalam penuntutan lain), pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira jam 17.30 atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2022 atau pada suatu waktu tertentu pada tahun 2022, bertempat di Dusun Darum RT. 03 RW. 09 Desa Candi Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang Propinsi Jawa Tengah atau Dusun Candi Desa Candi Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang Propinsi Jawa Tengah pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ungaran yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira jam 15.30 WIB di tepi Jalan Serayu I yang beralamat di Lingkungan Paren RT. 05 RW. 05 Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang, Anggota Resmob Sat Narkoba Polres Semarang yaitu Saksi SRIYANTO, Saksi PURWANTO DAN Saksi YULINDAR TITUS PRASETYO mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan adanya penyalahgunaan Narkotika di wilayah Ungaran Kabupaten Semarang Propinsi Jawa Tengah, kemudian Anggota Resmob Sat Narkoba Polres Semarang melakukan penyelidikan dan melihat Saksi IQBAL RESTU ILLAHI PAMUNGKAS (Terdakwa dalam penuntutan lain) yang berada diatas 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X-RIDE, No. Pol : H-3901-YI, Warna : Biru Putih sedang mencari sesuatu yang mencurigakan, setelah itu Anggota Resmob Sat Narkoba Polres Semarang melakukan

Halaman 3 dari 25 halaman Putusan Pidana Nomor 218/Pid.Sus /2022/PN.Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggeledahan terhadap Saksi IQBAL RESTU ILLAHI PAMUNGKAS ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya terdapat serbuk kristal sabu yang digulung dan dimasukkan kedalam potongan sedotan plastik warna ungu selanjutnya dimasukkan kedalam 1 (satu) buah bekas bungkus rokok GUDANG GARAM SURYA warna coklat dengan berat kotor 0,46 (nol koma empat puluh enam) Gram yang disimpan saku sebelah kanan depan celana jeans warna biru merk GIORDANO yang dipakai oleh Saksi IQBAL RESTU ILLAHI PAMUNGKAS dan 1 (satu) buah handphone merk VIVO type Y21 warna Putih dengan nomor WA 0888 0279 8004 yang didalamnya handphone tersebut ditemukan alamat Web letak titik narkoba jenis sabu.

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Saksi IQBAL RESTU ILLAHI PAMUNGKAS menjelaskan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya terdapat serbuk kristal sabu yang digulung dan dimasukkan kedalam potongan sedotan plastik warna ungu selanjutnya dimasukkan kedalam 1 (satu) buah bekas bungkus rokok GUDANG GARAM SURYA warna coklat dengan berat kotor 0,46 (nol koma empat puluh enam) Gram merupakan barang pesanan dari Saksi ROHMAD SUGIANTO Als JAMBUL Bin UBADI (Terdakwa dalam penuntutan lain) dan Terdakwa. Kemudian sekitar jam 17.00 Wib, Anggota Resmob Sat Narkoba Polres Semarang memandu Saksi IQBAL RESTU ILLAHI PAMUNGKAS untuk memancing Terdakwa mengambil pesanan Narkoba Golongan I jenis Sabu di Rest Area sebelah SPBU pertigaan menuju ke Gedongsongo yang beralamatkan Jl. Hadiningrat Banaran Desa Banyukuning Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang, dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mengakui 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya terdapat serbuk kristal sabu yang digulung dan dimasukkan kedalam potongan sedotan plastik warna ungu selanjutnya dimasukkan kedalam 1 (satu) buah bekas bungkus rokok GUDANG GARAM SURYA warna coklat dengan berat kotor 0,46 (nol koma empat puluh enam) Gram merupakan Narkoba Gol I jenis sabu yang akan diambil oleh Terdakwa serta akan diberikan kepada Saksi ROHMAD SUGIANTO Als JAMBUL Bin UBADI (Terdakwa dalam penuntutan lain). Setelah itu Anggota Resmob Sat Narkoba Polres Semarang bersama Saksi IQBAL RESTU ILLAHI PAMUNGKAS dan Terdakwa mendatangi rumah Saksi ROHMAD SUGIANTO Als JAMBUL Bin UBADI (Terdakwa



dalam penuntutan lain) di Dusun Darum RT. 03 RW. 09 Desa Candi Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang kemudian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mengakui benar 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya terdapat serbuk kristal sabu yang digulung dan dimasukkan kedalam potongan sedotan plastik warna ungu selanjutnya dimasukkan kedalam 1 (satu) buah bekas bungkus rokok GUDANG GARAM SURYA warna coklat dengan berat kotor 0,46 (nol koma empat puluh enam) Gram merupakan milik Saksi ROHMAD SUGIANTO Als JAMBUL Bin UBADI (Terdakwa dalam penuntutan lain) dan saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi ROHMAD SUGIANTO Als JAMBUL Bin UBADI (Terdakwa dalam penuntutan lain) hanya ditemukan 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG type GALAXY A12 warna Hitam dengan nomor Simcard 0823 2490 0480. Selanjutnya Saksi ROHMAD SUGIANTO Als JAMBUL Bin UBADI (Terdakwa dalam penuntutan lain) bersama Saksi IQBAL RESTU ILLAHI PAMUNGKAS dan Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Semarang untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira jam 21.00 WIB, Saksi ROHMAD SUGIANTO Als JAMBUL Bin UBADI (Terdakwa dalam penuntutan lain) meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencarikan Narkotika Gol I jenis Sabu oleh sebanyak 1 (satu) gram Narkotika Gol I jenis Sabu seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan nanti akan dikonsumsi bersama-sama, kemudian Terdakwa meminta kepada Saksi IQBAL RESTU ILLAHI PAMUNGKAS untuk mencarikan Narkotika Gol I jenis Sabu tersebut kemudian Saksi IQBAL RESTU ILLAHI PAMUNGKAS mengirimkan nomor rekening Nomor rekening Bank BCA 4621889553 untuk pembayaran Narkotika Gol. I jenis kepada Terdakwa, setelah itu Saksi ROHMAD SUGIANTO Als JAMBUL Bin UBADI (Terdakwa dalam penuntutan lain) bersama-sama dengan Terdakwa melakukan transfer pembayaran Narkotika Gol. I jenis sabu ke nomor rekening Bank BCA 4621889553 atasnama PUTRI DWI LESTARI sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan biaya transfer sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022, sekira pukul 22.41 WIB, di sebuah toko yang menyediakan layanan BRI LINK (bantuan transfer tunai) di Dusun Ngonto Desa Candi Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya terdapat serbuk kristal sabu yang digulung dan dimasukkan kedalam potongan sedotan plastik warna ungu selanjutnya dimasukkan kedalam 1 (satu) buah bekas bungkus rokok GUDANG GARAM SURYA warna coklat dengan berat kotor 0,46 (nol koma empat puluh enam) Gram merupakan milik Saksi ROHMAD SUGIANTO Als JAMBUL Bin UBADI (Terdakwa dalam penuntutan lain) yang akan digunakan bersama Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penimbangan Narkotika jenis Sabu dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Ungaran Nomor: 266/11.13385/2022 tanggal 14 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Achmad Ilhamsjah selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Ungaran, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya terdapat serbuk kristal sabu yang digulung dan dimasukkan kedalam potongan sedotan plastik warna ungu selanjutnya dimasukkan kedalam 1 (satu) buah bekas bungkus rokok GUDANG GARAM SURYA warna coklat, ditimbang dengan plastik klipnya memiliki dengan berat kotor 0,46 (nol koma empat puluh enam) Gram.
- Bahwa berdasarkan Laboratorium Forensik Cabang Semarang berdasarkan dengan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK, NO. LAB. : 2531 / NNF / 2022, Tanggal 9 Nopember 2022, setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti Nomor : BB-5473 / 2022 / NNF berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip yang dimasukkan kedalam potongan sedotan plastik warna ungu berisi serbuk kristal sabu dengan berat bersih serbuk kristal 0,05482 gram adalah barang bukti yang disita dari IQBAL RESTU ILLAHI PAMUNGKAS BIN ERI SUKENDRO MUTAKIN adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Saksi ROHMAD SUGIANTO Als JAMBUL Bin UBADI (Terdakwa dalam penuntutan lain) bersama dengan Saksi Terdakwa dan Saksi IQBAL RESTU ILLAHI PAMUNGKAS Bin ERI SUKENDRO dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa ijin/persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan

Halaman 6 dari 25 halaman Putusan Pidana Nomor 218/Pid.Sus /2022/PN.Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana Terdakwa tidak mempunyai kapasitas seperti ini.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dengan Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU KEDUA

Bahwa Terdakwa NUR WAKHID Bin AHMADI Bin AHMADI AL TUKIMAN, pada bulan April tahun 2022 atau pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira jam 15.30 atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2022 atau pada suatu waktu tertentu pada tahun 2022, bertempat di tepi Jalan Serayu I yang beralamat di Lingkungan Paren RT. 05 RW. 05 Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang Propinsi Jawa Tengah pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ungaran yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "setiap penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Anggota Resmob Sat Narkoba Polres Semarang yaitu Saksi SRIYANTO, Saksi PURWANTO DAN Saksi YULINDAR TITUS PRASETYO mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan adanya penyalahgunaan Narkotika di wilayah Ungaran Kabupaten Semarang Propinsi Jawa Tengah, kemudian Anggota Resmob Sat Narkoba Polres Semarang melakukan penyelidikan dan melihat Terdakwa yang berada diatas 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X-RIDE, No. Pol : H-3901-YI, Warna : Biru Putih sedang mencari sesuatu yang mencurigakan, setelah itu Anggota Resmob Sat Narkoba Polres Semarang melakukan pengegedahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi SUGENG TRI HENDRAYANTO Anak dari SUPRAPTO dan Saksi AGUNG SAPUTRO Anak dari MARWANTO ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya terdapat serbuk kristal sabu yang digulung dan dimasukkan kedalam potongan sedotan plastik warna ungu selanjutnya dimasukkan kedalam 1 (satu) buah bekas bungkus rokok GUDANG GARAM SURYA warna coklat dengan berat kotor 0,46 (nol koma empat puluh enam) Gram

Halaman 7 dari 25 halaman Putusan Pidana Nomor 218/Pid.Sus /2022/PN.Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disimpan saku sebelah kanan depan celana jeans warna biru merk GIORDANO yang dipakai oleh Saksi IQBAL RESTU ILLAHI PAMUNGKAS Bin ERI SUKENDRO dan 1 (satu) buah handphone merk VIVO type Y21 warna Putih dengan nomor WA 0888 0279 8004 yang didalamnya handphone tersebut ditemukan alamat Web letak titik narkotika jenis sabu.

- Bahwa setelah dilakukan introgasi terhadap Saksi IQBAL RESTU ILLAHI PAMUNGKAS Bin ERI SUKENDRO menjelaskan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya terdapat serbuk kristal sabu yang digulung dan dimasukkan kedalam potongan sedotan plastik warna ungu selanjutnya dimasukkan kedalam 1 (satu) buah bekas bungkus rokok GUDANG GARAM SURYA warna coklat dengan berat kotor 0,46 (nol koma empat puluh enam) Gram merupakan barang pesanan dari Terdakwa dan Saksi IQBAL RESTU ILLAHI PAMUNGKAS Bin ERI SUKENDRO. Kemudian sekitar jam 17.00 Wib, Anggota Resmob Sat Narkoba Polres Semarang memandu Saksi IQBAL RESTU ILLAHI PAMUNGKAS Bin ERI SUKENDRO untuk memancing Terdakwa mengambil pesanan Narkotika Golongan I jenis Sabu di Rest Area sebelah SPBU pertigaan menuju ke Gedongsongo yang beralamatkan Jl. Hadiningrat Banaran Desa Banyukuning Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang, dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mengakui 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya terdapat serbuk kristal sabu yang digulung dan dimasukkan kedalam potongan sedotan plastik warna ungu selanjutnya dimasukkan kedalam 1 (satu) buah bekas bungkus rokok GUDANG GARAM SURYA warna coklat dengan berat kotor 0,46 (nol koma empat puluh enam) Gram merupakan Narkotika Golongan I jenis sabu yang akan diambil oleh Terdakwa serta akan diberikan kepada Saksi ROHMAD SUGIANTO Als JAMBUL Bin UBADI. Setelah itu Anggota Resmob Sat Narkoba Polres Semarang bersama Saksi IQBAL RESTU ILLAHI PAMUNGKAS Bin ERI SUKENDRO dan Terdakwa mendatangi rumah Saksi ROHMAD SUGIANTO Als JAMBUL Bin UBADI di Dusun Darum RT. 03 RW. 09 Desa Candi Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang kemudian langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi ROHMAD SUGIANTO Als JAMBUL Bin UBADI yang mengakui benar 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya terdapat serbuk kristal sabu yang digulung dan dimasukkan kedalam potongan sedotan plastik warna ungu selanjutnya dimasukkan kedalam 1 (satu) buah bekas bungkus

Halaman 8 dari 25 halaman Putusan Pidana Nomor 218/Pid.Sus /2022/PN.Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok GUDANG GARAM SURYA warna coklat dengan berat kotor 0,46 (nol koma empat puluh enam) Gram merupakan milik Saksi ROHMAD SUGIANTO Als JAMBUL Bin UBADI. Selanjutnya Saksi IQBAL RESTU ILLAHI PAMUNGKAS Bin ERI SUKENDRO bersama Terdakwa dan Saksi ROHMAD SUGIANTO Als JAMBUL Bin UBADI beserta barang bukti diamankan ke Polres Semarang untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu terakhir kali mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu sekitar bulan April 2022 bersama Saksi IQBAL RESTU ILLAHI PAMUNGKAS Bin ERI SUKENDRO dan cara Terdakwa dalam menggunakan/mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut adalah awalnya menyiapkan peralatan yang akan digunakan dalam proses pemakaian / pengonsumsi sabu tersebut yaitu bekas aluminium foil bungkus rokok yang telah dibersihkan kertasnya kemudian serbuk sabu diletakkan diatas aluminium foil setelah itu mulai melakukan proses pembakaran menggunakan korek gas dengan posisi tangan kiri memegang sedotan sebagai alat hisap sabu, tangan kanan memegang korek api yang menyala, selanjutnya dihisap asap yang timbul dari pembakaran tersebut sampai sabu yang berada diatas aluminium foil habis, setelah proses konsumsi sabu selesai semua alat dibuang.
- Bahwa berdasarkan Laboratorium Forensik Cabang Semarang berdasarkan dengan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK, NO. LAB. : 2531 / NNF / 2022, Tanggal 9 Nopember 2022, setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti Nomor : BB-5473 / 2022 / NNF berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip yang dimasukan kedalam potongan sedotan plastik warna ungu berisi serbuk kristal sabu dengan berat bersih serbuk kristal 0,05482 gram adalah barang bukti yang disita dari IQBAL RESTU ILLAHI PAMUNGKAS BIN ERI SUKENDRO MUTAKIN adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Narkotika Melalui Test Urine tanggal 14 Oktober 2022, bahwa barang bukti urine milik Terdakwa adalah Negatif mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam

Halaman 9 dari 25 halaman Putusan Pidana Nomor 218/Pid.Sus /2022/PN.Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang–Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam mengkonsumsi / menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa ijin/persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana Terdakwa tidak mempunyai kapasitas seperti ini.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dengan Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang–Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, Penasehat Hukum terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya serta tidak akan mengajukan keberatan dan bersedia apabila pemeriksaan perkara dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam upaya membuktikan Surat Dakwaannya telah mengajukan saksi-saksi di persidangan guna didengar keterangannya yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. **Saksi PURWANTO Bin BIYONO**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira jam 15.30 bertempat di tepi Jalan Serayu I yang beralamat di Lingkungan Paren RT. 05 RW. 05 Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang Propinsi Jawa Tengah, saksi bersama Anggota Resmob Sat Narkoba Polres Semarang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkotika.
 - Bahwa Saksi bersama Anggota Resmob Sat Narkoba Polres Semarang lainnya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang berada diatas 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X-RIDE, No. Pol : H–3901–YI, Warna : Biru Putih dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya terdapat serbuk kristal sabu yang digulung dan dimasukkan kedalam potongan sedotan plastik warna ungu selanjutnya dimasukan

Halaman 10 dari 25 halaman Putusan Pidana Nomor 218/Pid.Sus /2022/PN.Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam 1 (satu) buah bekas bungkus rokok GUDANG GARAM SURYA warna coklat dengan berat kotor 0,46 (nol koma empat puluh enam) Gram yang disimpan saku sebelah kanan depan celana jeans warna biru merk GIORDANO yang dipakai oleh Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk VIVO type Y21 warna Putih dengan nomor WA 0888 0279 8004 yang didalamnya handphone tersebut ditemukan alamat Web letak titik narkoba jenis sabu.

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa menjelaskan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya terdapat serbuk kristal sabu yang digulung dan dimasukkan kedalam potongan sedotan plastik warna ungu selanjutnya dimasukkan kedalam 1 (satu) buah bekas bungkus rokok GUDANG GARAM SURYA warna coklat dengan berat kotor 0,46 (nol koma empat puluh enam) Gram merupakan barang pesanan dari Saksi NUR WAKHID dan Saksi ROHMAD SUGIANTO Als JAMBUL Bin UBADI
- Bahwa saksi dan Anggota Resmob Sat Narkoba Polres Semarang lain kemudian melakukan penangkapan Saksi NUR WAKHID di Rest Area sebelah SPBU pertigaan menuju ke Gedongsongo yang beralamatkan Jl. Hadiningrat Banaran Desa Banyukuning Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang dan Saksi NUR WAKHID yang mengakui 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya terdapat serbuk kristal sabu yang digulung dan dimasukkan kedalam potongan sedotan plastik warna ungu selanjutnya dimasukkan kedalam 1 (satu) buah bekas bungkus rokok GUDANG GARAM SURYA warna coklat dengan berat kotor 0,46 (nol koma empat puluh enam) Gram merupakan Narkoba Golongan I jenis sabu yang akan diambil oleh Saksi NUR WAKHID serta akan diberikan kepada Saksi ROHMAD SUGIANTO Als JAMBUL Bin UBADI.
- Bahwa setelah itu saksi dan Anggota Resmob Sat Narkoba Polres Semarang melakukan penangkapan terhadap Saksi ROHMAD SUGIANTO Als JAMBUL Bin UBADI di Dusun Darum RT. 03 RW. 09 Desa Candi Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang dan yang mengakui benar 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya terdapat serbuk kristal sabu yang digulung dan dimasukkan kedalam potongan sedotan plastik warna ungu selanjutnya dimasukkan

Halaman 11 dari 25 halaman Putusan Pidana Nomor 218/Pid.Sus /2022/PN.Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam 1 (satu) buah bekas bungkus rokok GUDANG GARAM SURYA warna coklat dengan berat kotor 0,46 (nol koma empat puluh enam) Gram merupakan milik Saksi ROHMAD SUGIANTO Als JAMBUL Bin UBADI.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil membeli Narkotika Gol. I berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya terdapat serbuk kristal sabu yang digulung dan dimasukkan kedalam potongan sedotan plastik warna ungu selanjutnya dimasukkan kedalam 1 (satu) buah bekas bungkus rokok GUDANG GARAM SURYA warna coklat dengan berat kotor 0,46 (nol koma empat puluh enam) Gram adalah untuk digunakan atau dikonsumsi secara bersama-sama.
- Bahwa Terdakwa dalam menguasai ataupun mengkonsumsi / menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa ijin/persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana Terdakwa tidak mempunyai kapasitas seperti ini.
- Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan.

2. **Saksi YULINDAR TITUS PRASETYO Bin SLAMET PARYOTO**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira jam 15.30 bertempat di tepi Jalan Serayu I yang beralamat di Lingkungan Paren RT. 05 RW. 05 Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang Propinsi Jawa Tengah, saksi bersama Anggota Resmob Sat Narkoba Polres Semarang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkotika.
- Bahwa Saksi bersama Anggota Resmob Sat Narkoba Polres Semarang lainnya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang berada diatas 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X-RIDE, No. Pol : H-3901-YI, Warna : Biru Putih dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya

Halaman 12 dari 25 halaman Putusan Pidana Nomor 218/Pid.Sus /2022/PN.Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdapat serbuk kristal sabu yang digulung dan dimasukkan kedalam potongan sedotan plastik warna ungu selanjutnya dimasukkan kedalam 1 (satu) buah bekas bungkus rokok GUDANG GARAM SURYA warna coklat dengan berat kotor 0,46 (nol koma empat puluh enam) Gram yang disimpan saku sebelah kanan depan celana jeans warna biru merk GIORDANO yang dipakai oleh Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk VIVO type Y21 warna Putih dengan nomor WA 0888 0279 8004 yang didalamnya handphone tersebut ditemukan alamat Web letak titik narkoba jenis sabu.

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa menjelaskan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya terdapat serbuk kristal sabu yang digulung dan dimasukkan kedalam potongan sedotan plastik warna ungu selanjutnya dimasukkan kedalam 1 (satu) buah bekas bungkus rokok GUDANG GARAM SURYA warna coklat dengan berat kotor 0,46 (nol koma empat puluh enam) Gram merupakan barang pesanan dari Saksi NUR WAKHID dan Saksi ROHMAD SUGIANTO Als JAMBUL Bin UBADI.
- Bahwa saksi dan Anggota Resmob Sat Narkoba Polres Semarang lain kemudian melakukan penangkapan Saksi NUR WAKHID di Rest Area sebelah SPBU pertigaan menuju ke Gedongsongo yang beralamatkan Jl. Hadiningrat Banaran Desa Banyukuning Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang dan Saksi NUR WAKHID yang mengakui 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya terdapat serbuk kristal sabu yang digulung dan dimasukkan kedalam potongan sedotan plastik warna ungu selanjutnya dimasukkan kedalam 1 (satu) buah bekas bungkus rokok GUDANG GARAM SURYA warna coklat dengan berat kotor 0,46 (nol koma empat puluh enam) Gram merupakan Narkoba Golongan I jenis sabu yang akan diambil oleh Saksi NUR WAKHID serta akan diberikan kepada Saksi ROHMAD SUGIANTO Als JAMBUL Bin UBADI.
- Bahwa setelah itu saksi dan Anggota Resmob Sat Narkoba Polres Semarang melakukan penangkapan terhadap Saksi ROHMAD SUGIANTO Als JAMBUL Bin UBADI di Dusun Darum RT. 03 RW. 09 Desa Candi Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang dan yang mengakui benar 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya



terdapat serbuk kristal sabu yang digulung dan dimasukkan kedalam potongan sedotan plastik warna ungu selanjutnya dimasukkan kedalam 1 (satu) buah bekas bungkus rokok GUDANG GARAM SURYA warna coklat dengan berat kotor 0,46 (nol koma empat puluh enam) Gram merupakan milik Saksi ROHMAD SUGIANTO Als JAMBUL Bin UBADI.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil membeli Narkotika Gol. I berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya terdapat serbuk kristal sabu yang digulung dan dimasukkan kedalam potongan sedotan plastik warna ungu selanjutnya dimasukkan kedalam 1 (satu) buah bekas bungkus rokok GUDANG GARAM SURYA warna coklat dengan berat kotor 0,46 (nol koma empat puluh enam) Gram adalah untuk digunakan atau dikonsumsi secara bersama-sama.
- Bahwa Terdakwa dalam menguasai ataupun mengkonsumsi / menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa ijin/persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana Terdakwa tidak mempunyai kapasitas seperti ini.
- Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan.

3. **Saksi IQBAL RESTU ILLAHI PAMUNGKAS Bin ERI SUKENDRO**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira jam 15.30 bertempat di tepi Jalan Serayu I yang beralamat di Lingkungan Paren RT. 05 RW. 05 Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang Propinsi Jawa Tengah, Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Anggota Resmob Sat Narkoba Polres Semarang terkait tindak pidana narkotika.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan sepeda motor ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya terdapat serbuk kristal sabu yang digulung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dimasukkan kedalam potongan sedotan plastik warna ungu selanjutnya dimasukkan kedalam 1 (satu) buah bekas bungkus rokok GUDANG GARAM SURYA warna coklat dengan berat kotor 0,46 (nol koma empat puluh enam) Gram yang disimpan saku sebelah kanan depan celana jeans warna biru merk GIORDANO yang dipakai oleh Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk VIVO type Y21 warna Putih dengan nomor WA 0888 0279 8004 yang didalamnya handphone tersebut ditemukan alamat Web letak titik narkoba jenis sabu.

- Bahwa Terdakwa menjelaskan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya terdapat serbuk kristal sabu yang digulung dan dimasukkan kedalam potongan sedotan plastik warna ungu selanjutnya dimasukkan kedalam 1 (satu) buah bekas bungkus rokok GUDANG GARAM SURYA warna coklat dengan berat kotor 0,46 (nol koma empat puluh enam) Gram merupakan barang pesanan dari Saksi NUR WAKHID dan Saksi ROHMAD SUGIANTO Als JAMBUL.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya terdapat serbuk kristal sabu yang digulung dan dimasukkan kedalam potongan sedotan plastik warna ungu selanjutnya dimasukkan kedalam 1 (satu) buah bekas bungkus rokok GUDANG GARAM SURYA warna coklat dengan berat kotor 0,46 (nol koma empat puluh enam) Gram adalah untuk digunakan atau dikonsumsi.
- Bahwa Terdakwa sebelumnya Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkoba Golongan I jenis sabu sejak tahun 2015 dan terakhir kali mengkonsumsi Narkoba Golongan I jenis sabu sekitar bulan April 2022 bersama Saksi NUR WAKHID.
- Bahwa cara Terdakwa dalam menggunakan/mengkonsumsi Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut adalah awalnya menyiapkan peralatan yang akan digunakan dalam proses pemakaian / pengkonsumsian sabu tersebut yaitu bekas aluminium foil bungkus rokok yang telah dibersihkan kertasnya kemudian serbuk sabu diletakkan diatas aluminium foil setelah itu mulai melakukan proses pembakaran menggunakan korek gas dengan posisi tangan kiri memegang sedotan sebagai alat hisap sabu,

Halaman 15 dari 25 halaman Putusan Pidana Nomor 218/Pid.Sus /2022/PN.Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kanan memegang korek api yang menyala, selanjutnya dihisap asap yang timbul dari pembakaran tersebut sampai sabu yang berada diatas alumunium foil habis, setelah proses konsumsi sabu selesai semua alat dibuang.

- Bahwa Terdakwa dalam mengkonsumsi / menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa ijin/persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana Terdakwa tidak mempunyai kapasitas seperti ini.
- Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan.

4. **Saksi ROHMAD SUGIANTO Als JAMBUL Bin UBADI.**, yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira jam 17.00 wib bertempat di rumah Saksi di Dusun Darum RT. 03 RW. 09 Desa Candi Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang Propinsi Jawa Tengah, saksi ditangkap dan diamankan oleh Anggota Resmob Sat Narkoba Polres Semarang terkait tindak pidana narkotika.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan terhadap Terdakwa adalah 1 (satu) buah Handphone merk Samsutype Galaxy A12 warna hitam dengan nomor Simcar 082324900480.
- Bahwa Saksi memintai tolong oleh Saksi NUR WAKHID untuk mencari Narkotika Gol I jenis sabu.
- Bahwa Saksi diberitahu Saksi NUR WAKHID bahwa telah memesan Narkotika Gol I jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) gram Narkotika Gol I jenis sabu seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa Saksi bersama Saksi NUR WAKHID membeli Narkotika Gol I jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Halaman 16 dari 25 halaman Putusan Pidana Nomor 218/Pid.Sus /2022/PN.Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama Saksi NUR WAKHID melakukan pembayaran pembelian Narkotika jenis sabu melalui toko/kios yang memiliki layanan BRI LINK (bantuan transfer tunai).
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi bersama Saksi NUR WAKHID membeli Narkotika Gol. I berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya terdapat serbuk kristal sabu yang digulung dan dimasukkan kedalam potongan sedotan plastik warna ungu selanjutnya dimasukkan kedalam 1 (satu) buah bekas bungkus rokok GUDANG GARAM SURYA warna coklat dengan berat kotor 0,46 (nol koma empat puluh enam) Gram adalah untuk digunakan atau dikonsumsi.
- Bahwa Terdakwa dalam menguasai ataupun mengonsumsi / menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa ijin/persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana Terdakwa tidak mempunyai kapasitas seperti ini.
- Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula di dengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira jam 17.00 wib bertempat di di Rest Area sebelah SPBU pertigaan menuju ke Gedongsongo yang beralamatkan Jl. Hadiningrat Banaran Desa Banyukuning Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang Propinsi Jawa Tengah, saksi ditangkap dan diamankan oleh Anggota Resmob Sat Narkoba Polres Semarang terkait tindak pidana narkoba.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan terhadap Saksi adalah 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi Type Redmi 10C warna biru dengan nomor Simcard 082243090232.
- Bahwa Saksi dimintai tolong oleh Saksi ROHMAD SUGIANTO Alias JAMBUL untuk mencari Narkotika Gol I jenis sabu.

Halaman 17 dari 25 halaman Putusan Pidana Nomor 218/Pid.Sus /2022/PN.Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menghubungi Terdakwa dengan tujuan untuk memesan Narkotika Gol I jenis sabu.
- Bahwa Saksi bersama Saksi ROHMAD SUGIANTO Alias JAMBUL membeli Narkotika Gol I jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa Saksi bersama Saksi ROHMAD SUGIANTO Alias JAMBUL melakukan pembayaran pembelian Narkotika jenis sabu melalui toko/kios yang memiliki layanan BRI LINK (bantuan transfer tunai).
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi bersama Saksi ROHMAD SUGIANTO Alias JAMBUL membeli Narkotika Gol. I berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya terdapat serbuk kristal sabu yang digulung dan dimasukkan kedalam potongan sedotan plastik warna ungu selanjutnya dimasukkan kedalam 1 (satu) buah bekas bungkus rokok GUDANG GARAM SURYA warna coklat dengan berat kotor 0,46 (nol koma empat puluh enam) Gram adalah untuk digunakan atau dikonsumsi.
- Bahwa Terdakwa dalam menguasai ataupun mengkonsumsi / menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa ijin/persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana Terdakwa tidak mempunyai kapasitas seperti ini.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa;

- 1 (satu) buah HP merk XIAOMI type REDMI 10C warna Biru dengan nomor Simcard 0822 4309 0232.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ini.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu Pertama Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 18 dari 25 halaman Putusan Pidana Nomor 218/Pid.Sus /2022/PN.Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dikaitkan dengan alat bukti yang sah tentang peristiwa pidana yang terjadi sebagaimana yang telah diuraikan di atas kiranya telah memberikan gambaran yang cukup jelas bagi Majelis Hakim perbuatan para terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal sebagaimana dalam dakwaan, mengingat dakwaan disusun dalam dakwaan Alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu melanggar dakwaan alternative Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang terdiri dari unsur-unsur yuridis sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam Hukum Pidana merujuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu “setiap orang” yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum.

Menimbang, bahwa yang diajukan dipersidangan sebagai pelaku delik (terdakwa) dalam perkara ini adalah “orang pribadi” yang bernama NUR WAKHID Bin AHMADI AL TUKIMAN, Saat Penuntut Umum membacakan surat dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas terdakwa, ia terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang ia terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terdakwa NUR WAKHID Bin AHMADI AL TUKIMAN, sejak diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesainya pemeriksaan dipersidangan, secara nyata merupakan orang yang sehat jasmani dan rohani yang dapat menjawab serta mengerti atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya.

Menimbang, bahwa Dari uraian tersebut maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur “ Setiap Orang “ telah terpenuhi dan dapat dibuktikan menurut hukum.

2. Unsur penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa Narkotika didalam pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menjelaskan pengertian narkotika yaitu “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau

Halaman 19 dari 25 halaman Putusan Pidana Nomor 218/Pid.Sus /2022/PN.Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai hilangnya rasa nyeri, yang dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan, sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dinyatakan bahwa Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan; sedangkan dalam ayat (2) disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Berdasarkan ketentuan tersebut, ternyata penggunaan narkotika golongan I terbatas sebagaimana tersebut diatas, sehingga orang perorangan tidak dapat mengkonsumsi narkotika golongan I.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna berdasarkan pasal 1 angka 15 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana tanpa hak atau melawan hukum disebut dengan istilah “wederrechtelijk” menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia” (hal. 354-355) tanpa hak atau melawan hukum (wederrechtelijk) ini meliputi pengertian-pengertian :

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” juga memiliki arti sebagai perbuatan yang didahului dengan tanpa ijin dari pihak berwenang baik itu dalam perorangan atau badan (institusi) yang ditunjuk dan atau diangkat secara resmi oleh Undang-undang dalam hal ini menurut Undang- Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memiliki

Halaman 20 dari 25 halaman Putusan Pidana Nomor 218/Pid.Sus /2022/PN.Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan tertentu untuk melakukan suatu kegiatan tertentu yang berkaitan dengan penggunaan Narkotika dan prekursor Narkotika yang dipakai dan dipergunakan sebagaimana yang telah diatur dan ditetapkan oleh Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 4 Ayat (2) PERMA Nomor 3 Tahun 2014, diatur Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang ditangkap atau tertangkap tangan dan terdapat barang bukti dengan jumlah tertentu dengan atau tidak memakai Narkotika sesuai hasil tes urine, darah, rambut atau DNA selama proses peradilannya berlangsung dalam jangka waktu tertentu dapat ditempatkan di lembaga rehabilitasi medis dan rumah sakit yang dikelola oleh Pemerintah, setelah dibuatkan Berta Acara Pemeriksaan Hasil Laboratorium dan Berta Acara Pemeriksaan oleh Penyidik Polri dan/atau Penyidik BNN dan telah dilengkapi dengan surat hasil asesmen Tim Asesmen Terpadu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Ayat (3) PERMA Nomor 3 Tahun 2014 diatur bahwa barang bukti dengan jumlah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 angka 2 huruf b diatur penerapan pemidanaan dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut :

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian kelompok metamphetamine (shabu) sebanyak 1 (Satu) gram.

Menimbang, bahwa karena dalam diri Terdakwa tidak ada surat hasil asesmen Tim Asesmen Terpadu sehingga Terhadap terdakwa tetap akan dikenakan pidana penjara bukan rehabilitasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti, Unsur Aquo dapat dibuktikan dengan fakta hokum di persidangan sebagai berikut :

Halaman 21 dari 25 halaman Putusan Pidana Nomor 218/Pid.Sus /2022/PN.Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira jam 17.00 wib bertempat di rumah Saksi di Dusun Darum RT. 03 RW. 09 Desa Candi Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang Propinsi Jawa Tengah, Terdakwa diamankan oleh Anggota Resmob Sat Narkoba Polres Semarang terkait tindak pidana narkoba.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan terhadap Terdakwa adalah 1 (satu) buah Handphone merk Samsutype Galaxy A12 warna hitam dengan nomor Simcard 082324900480.
- Bahwa Terdakwa memintai tolong oleh Saksi NUR WAKHID untuk mencari Narkotika Gol I jenis sabu untuk digunakan atau dikonsumsi.
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi NUR WAKHID membeli Narkotika Gol I jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa sebelumnya Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu sejak tahun 2015 dan terakhir kali mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu sekitar bulan Juli 2022 dan cara Terdakwa dalam menggunakan/mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut adalah awalnya menyiapkan peralatan yang akan digunakan dalam proses pemakaian / pengkonsumsian sabu tersebut yaitu bekas aluminium foil bungkus rokok yang telah dibersihkan kertasnya kemudian serbuk sabu diletakkan diatas aluminium foil setelah itu mulai melakukan proses pembakaran menggunakan korek gas dengan posisi tangan kiri memegang sedotan sebagai alat hisap sabu, tangan kanan memegang korek api yang menyala, selanjutnya dihisap asap yang timbul dari pembakaran tersebut sampai sabu yang berada diatas aluminium foil habis, setelah proses konsumsi sabu selesai semua alat dibuang.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya terdapat serbuk kristal sabu yang digulung dan dimasukan kedalam potongan sedotan plastik warna ungu selanjutnya dimasukan kedalam 1 (satu) buah bekas bungkus rokok GUDANG GARAM SURYA warna coklat dengan berat kotor 0,46 (nol koma empat puluh enam) Gram adalah untuk digunakan atau dikonsumsi.
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi / menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa ijin/persetujuan

Halaman 22 dari 25 halaman Putusan Pidana Nomor 218/Pid.Sus /2022/PN.Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana Terdakwa tidak mempunyai kapasitas seperti ini.

Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “ penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri “ ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur dakwaan kedua melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 sebagaimana dakwaan alternative Kedua Penuntut Umum Tentang Narkotika telah terpenuhi dan menurut Majelis Hakim dakwaan tsb terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, jelaslah bahwa terdakwa telah terbukti melakukan Tindak Pidana “ penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ”

Menimbang, bahwa dengan mengingat dalam pemeriksaan didepan persidangan tidak ditemukan adanya “alasan pemaaf” (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP) atas diri terdakwa maupun “alasan pembenar” (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 s/d 51 KUHP) atas perbuatan terdakwa, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa karena sebelumnya Terdakwa ditahan maka waktu selama Terdakwa ditahan di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memandang perlu supaya terdakwa di tahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa di pidana maka Terdakwa di bebani untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam melakukan pemberantasan terhadap peredaran gelap narkotika.

Halaman 23 dari 25 halaman Putusan Pidana Nomor 218/Pid.Sus /2022/PN.Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut hemat Majelis Hakim pidana sebagaimana amar putusan di bawah ini sudah layak dan setimpal serta cukup adil untuk dijatuhkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP maupun peraturan hukum lainnya yang terkait dengan perkara ini;

M E N G A D I L I ;

1. Menyatakan terdakwa **NUR WAKHID Bin AHMADI AL TUKIMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”** sebagaimana dakwaan alternative Kedua Penuntut Umum“
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NUR WAKHID Bin AHMADI AL TUKIMAN dengan pidana penjara selama dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk XIAOMI type REDMI 10C warna Biru dengan nomor Simcard 0822 4309 0232.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Halaman 24 dari 25 halaman Putusan Pidana Nomor 218/Pid.Sus /2022/PN.Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 oleh kami, M Iqbal BW, S.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Mas Hardi Polo, S.H., Reza Adhian Marga, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu 25 Januari 2023 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-hakim Anggota dibantu Suhardi, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ungaran dan dihadiri oleh Quratul'aini Septi Farida, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ungaran serta dihadiri pula oleh terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Mas Hardi Polo, S.H

M. Iqbal BW, SH

Reza Adhian Marga, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Suhardi,S.H.

Halaman 25 dari 25 halaman Putusan Pidana Nomor 218/Pid.Sus /2022/PN.Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)